



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 74
TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau Tes Usap (Tes Swab) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas sebagai sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu.
7. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose penyakit, pengobatan, perawatan dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas berupa tes psikologi, konsultasi kesehatan, pengambilan sampling lingkungan, dan pelayanan lainnya.
11. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang dengan memperhitungkan biaya investasi.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan lainnya.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Tanda bukti pembayaran terhadap jasa pelayanan yang diberikan pada BLUD UPT Puskesmas berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.

Pasal 5B

- (1) Peraturan Walikota mengenai Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
 - (2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dari jenis pelayanan.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif.
 - (2) Petunjuk teknis pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan yang secara teknis ditetapkan melalui Keputusan Walikota
4. Merubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 BANJARMASIN NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TARIF TARIF PELAYANAN DI BLUD UPT PUSKESMAS

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN
1	2	3
I	Rawat Jalan di Puskesmas dan Jaringannya	
	1. Rawat jalan dokter umum	10.000
	2. Rawat jalan dokter gigi	10.000
	3. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis	30.000
	4. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis luar	40.000
II.	Rawat Inap / PONED	
	1. Visite dokter spesialis	60.000
	2. Konsul via telpon dokter spesialis	20.000
	3. Visite dokter umum per datang	10.000
	4. Jaga perawat / bidan per orang	10.000
	5. Akomodasi Perhari	120.000
	6. Perawatan Ibu dan Anak Perhari	50.000
	7. Laundry	30.000
III.	Layanan 24 Jam/UGD	
	1. Pemeriksaan dokter jaga	15.000
	2. Pemeriksaan Paramedis	10.000
	3. Laundry	30.000
IV.	Tindakan Gigi dan Mulut	
	1. Cabut gigi susu	10.000
	2. Cabut gigi susu dengan komplikasi	12.000
	3. Cabut gigi tetap seri, taring	12.000
	4. Cabut pre molar 1, premolar 2, molar 1,2 & 3	20.000
	5. Cabut gigi tetap dengan penyulit	30.000
	6. Cabut gigi tetap dengan cito jet	40.000
	7. Operasi gigi molar 3 miring	50.000
	8. Perawatan pulpa capping dan Trepanasi	10.000
	9. Tumpatan sementara	10.000
	10. Tumpatan glass ionomer	12.000
	11. Tumpatan light cure	50.000
	12. Buang karang gigi manual per regio	25.000
	13. Buang karang gigi ultrasonik	30.000
	14. Incisi abscess	10.000
	15. Operculectomy	20.000

	16. Koreksi oklusi	10.000
	17. Perawatan saluran akar	10.000
	17. Gigi tiruan Acrilic sebagian	
	a. Plate	200.000
	b. Elemen (1)	80.000
V.	Tindakan Medik	
	1. Debridement per luka	15.000
	2. Jahit luka luar	
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	20.000
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	30.000
	c. Jahit luka > 10 jahitan	40.000
	3. Jahit luka dalam	
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	30.000
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	50.000
	c. Jahit luka > 10 jahitan	70.000
	4. Lepas jahitan	
	a. Lepas jahitan 1-5 jahitan	10.000
	b. Lepas jahitan 6-10 jahitan	15.000
	5. Bedah minor	
	a. Atheroma	75.000
	b. Lipoma diameter kurang dari 5cm	50.000
	c. Lipoma diameter lebih dari 5cm	75.000
	d. Clavus/Callus	75.000
	e. Telinga Dawir	25.000
	f. Circumsisi	250.000
	6. Perawatan luka bakar	
	a. Perawatan luka bakar < 10%	40.000
	b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks	80.000
	7. Mengobati luka excoriasi/ lecet	10.000
	8. Ganti perban	8.000
	9. Tindik daun telinga	20.000
	10. Incisi	20.000
	11. Eksisi	25.000
	12. Ekstraksi kuku	30.000
	13. Ekstraksi corpus alineum	
	a. Telinga	15.000
	b. Hidung	15.000
	c. Faring	20.000
		10.000
	14. Pemeriksaan tonometer	
	15. Pasang kateter	25.000
	16. Lepas kateter	10.000
	17. Pasang infuse	25.000
	18. Pemberian oksigen / liter / jam	10.000
	19. Pemasangan spalk	25.000
	20. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	35.000
	21. Injeksi	20.000

	22. Pelayanan Transfusi Darah (Tidak Termasuk transfusi set dan darah)	20.000
	23. Penanganan keracunan	100.000
	24. Cauterisasi	
	a. Veruka/lesi	20.000
	b. Hiperkeratosis/lesi	20.000
VI.	Tindakan Obstetri dan Ginekologi	
	A. Tindakan Ginekologi	
	1. Pemasangan IUD	50.000
	2. Pelepasan IUD	75.000
	3. Pemasangan implant	50.000
	4. Pelepasan implant	50.000
	5. Terapi Kyro IVA +	150.000
	6. Biaya pengambilan pap smear / IVA	25.000
	B. Tindakan Obstetri dan PONED	
	5. Persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya	700.000
	6. Persalinan normal pervaginam normal oleh Dokter	800.000
	8. Senam Hamil	15.000
	9. Tindakan Manual Placenta	175.000
	10. Tindakan HPP	175.000
	11. Observasi Pra Persalinan	200.000
	12. Suntikan KB untuk 1 bulan	20.000
	13. Suntikan KB untuk 3 bulan	25.000
	14. Pil KB Mandiri	15.000
	15. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi	125.000
	16. Pemeriksaan dalam	15.000
VII.	Tindakan Fisioterapi	
	1. Tindakan I (1 areal yang diterapi)	15.000
	2. Tindakan II (2 areal yang diterapi)	25.000
	3. Tindakan III (2 areal plus manual terapi)	30.000
	4. Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi)	35.000
	5. Paket	50.000
VIII.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan	
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
	2. Calon pengantin	15.000
	3. Pendidikan/ penataran bagi PNS	15.000
	4. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat	10.000
	6. Pemeriksaan untuk Keterangan Bumil/Bayi Naik Pesawat	15.000
	7. Pemeriksaan mata untuk mengeluarkan Surat keterangan tidak buta warna	15.000

	8. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak bertato	15.000
	9. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak bertindik	15.000
	10. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan lansia	10.000
	11. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak pakai kacamata	15.000
	12. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan Tidak Juling/ Strabismus	15.000
	13. Pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak ada varises	15.000
IX	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	1. Radiologi	
	a. Film 35 x 35	40.000
	b. Film 24 x 30	30.000
	c. Jasa Baca Hasil	20.000
	2. Radiologi Gigi	
	a. Film	20.000
	3. Elektro Kardio Graf (EKG)	
	a. Pemeriksaan EKG	25.000
	b. Jasa Baca Hasil	15.000
	4. Ultra Sono Grafi (USG)	
	a. Pemeriksaan USG oleh dokter umum	50.000
	b. Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis	75.000
X	Mata	
	1. Refraksi Mata	10.000
	2. Ekstraksi Corpus Olineum	80.000
	3. Pemeriksaan dengan autoref	20.000
	4. Slit Lamp	30.000
	5. Irigasi mata	20.000
XI	General Check Up	
	1. General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urin rutin, foto thoraks dan EKG	250.000
XII	Psikologi	
	a. Anak dan Remaja	
	1. Tes kesiapan masuk TK/SD	25.000
	2. Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60.000
	3. Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60.000
	4. Tes bakat	25.000
	5. Tes minat	25.000
	6. Pemilihan jurusan pendidikan	30.000
	7. Tes kepribadian	75.000

	8. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	15.000
	9. Konseling / psikoterapi	40.000
	b. Dewasa	
	1. Tes kecerdasan	50.000
	2. Tes kepribadian	75.000
	3. Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60.000
	4. Seleksi promosi, mutasi Middle Management	80.000
	5. Seleksi promosi, mutasi Top Management	125.000
	6. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18.000
	7. Konseling / psikoterapi	40.000
	8. Pemeriksaan MMPI	85.000
XIII	Calon Jamaah Haji dan Umroh	
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang	
	a. Laki Laki	200.000
	- Rawat jalan dokter umum	
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer + LED	
	- Urine Rutin	
	- Golongan Darah	
	- Gula darah sewaktu	
	- Kimia klinik (kolesterol total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)	
	b. Perempuan	215.000
	- Rawat jalan dokter umum	
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer	
	- Urine Rutin	
	- Golongan Darah	
	- Gula darah sewaktu	
	- Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan	
	- Kimia Klinik (Kolesterol Total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)	
	2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus	
	a. Laki Laki	535.000
	- Pemeriksaan CJH Regular	
	- Foto Rontgen	
	- EKG	
	- Suntik Vaksin Flu	
	- Konsultasi Gizi	
	- Test Kebugaran	
	b. Perempuan	550.000
	- Pemeriksaan CJH Regular	
	- Foto Rontgen	
	- EKG	

	- Suntik Vaksin Flu	
	- Konsultasi Gizi	
	- Test Kebugaran	
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umroh	
	a. Laki Laki	535.000
	- Pemeriksaan CJH Regular	
	- Foto Rontgen	
	- EKG	
	- Suntik Vaksin Flu	
	- Konsultasi Gizi	
	- Test Kebugaran	
	b. Perempuan	550.000
	- Pemeriksaan CJH Regular	
	- Foto Rontgen	
	- EKG	
	- Suntik Vaksin Flu	
	- Konsultasi Gizi	
	- Test Kebugaran	
XIV	Alternatif dan Komplementer	
	1. Akupresur	10.000
	2. Akupuntur dan alat	25.000
	3. Pijat Bayi	10.000
XV	Pelayanan Lainnya	
	A. Konsultasi Kesehatan	
	1. Sanitasi	5.000
	2. Gizi	5.000
	3. Farmasi	5.000
	4. KIA-KB	10.000
	5. Remaja	5.000
	B. Lain-lain	
	1. Test kebugaran	15.000
	2. Test kesehatan CPNS ke PNS	150.000
	2. Pemakaian Mobil Pusling	
	a. Pemakaian s/d 10 Km	35.000
	b. Pemakaian > 10 Km (dihitung tambahan/Km)	5.000
	3. Pemeriksaan Jenazah yang dibawa keluar daerah	100.000
	4. Praktik Pendidikan Kesehatan / magang per orang	
	a. D III	100.000
	b. D IV-S1/sederajat	150.000
	c. S 2 / PPDS 1 / Profesi	200.000
	d. S 3	250.000
	5. Surat ijin pengambilan data penelitian	
	a. D III	10.000
	b. S1	15.000
	c. S2	50.000

	d. S3	100.000
	6. Kaji banding	
	a. Akomodasi	45.000
	b. Narasumber	350.000
	7. VCT HIV	30.000
	8. Minimal home care per kunjungan	50.000
	9. Partial home care / hari	200.000
	10. Total home care / hari	500.000
XVI	Alternatif dan Komplementer	
	1. Akupresur	10.000
	2. Akupuntur dan alat	25.000
	3. Pijat Bayi	10.000
XVII	Laboratorium	
A	HEMATOLOGI	
1	Hematology analyzer	50.000
2	LED	4.000
3	Hemoglobin	5.000
4	Hematrokit	20.000
5	Eritrosit	5.000
6	Leukosit, hitung jumlah	5.000
7	leukosit, hitung jenis	5.000
8	Trombosit, hitung jumlah	20.000
9	CT (waktu perdarahan)	9.000
10	BT (waktu pembekuan)	5.000
11	Morfologi Sel	20.000
12	Limposit Plasma Biru	5.000
B	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa darah sewaktu	15.000
2	Glukosa darah puasa	15.000
3	Glukosa darah 2 jam PP	15.000
4	Glukosa darah stick	12.000
5	Cholesterol Total	15.000
6	Trigliserida	20.000
7	HDL - Cholesterol	35.000
8	LDL - Cholesterol	20.000
9	Urea / Ureum	25.000
10	Blood urea nitrogen (BUN)	25.000
11	Creatinine	15.000
12	Asam Urat	15.000
13	AST/SGOT	15.000
14	ALT / SGPT	15.000
15	Bilirubin total	30.000
16	Bilirubin direk	30.000
17	Total protein	15.000
18	Albumin	15.000
19	Globulin	12.000
20	Alkali Phosphatase (ALP)	15.000
21	Elektrolit Serum (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻)	30.000

22	HbA1c	
23	Calcium (ca)	80.000
24	Magnesium (Mg)	30.000
25	Phospor (P)	30.000
C	URINALISIS	
1	Urine Lengkap (kimia urine & sedimen urine)	30.000
2	Urine Rutin	20.000
3	Amphetamine	30.000
4	Methamphetamine	30.000
5	Morphine	45.000
6	THC	45.000
7	Benzodiazepine	45.000
D	FECES	
1	Feces rutin	15.000
2	Pemeriksaan Darah Samar (FOB test)	20.000
E	IMMUNO-SEROLOGI	
1	Test Kehamilan/ PPT Test*	15.000
2	Golongan Darah	5.000
3	Widal test	25.000
4	VDRL	35.000
5	HbsAg	35.000
6	Anti Hbs	50.000
7	Anti HIV	80.000
8	Antibodi Dengeu	80.000
9	RDT Antibodi	150.000
10	RDT Antigen	200.000
11	Pemeriksaan PCR	900.000
12	GeNose	40.000
F	MIKROBIOLOGI	
1	BTA	20.000
2	Diplococcus gram negatif	60.000
3	Trichomonas vaginalis	60.000
4	Candida albicans	60.000
5	Bacterial vaginosis	60.000
6	Jamur permukaan	15.000
G	PARATOSITOLOGI	
1	Malaria mikroskopik	25.000
2	Filaria (mikrofilaria)	25.000
	G. TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM	
	Praktek Laboratorium / orientasi (@ paket = 4 minggu)	
	1. SMK Kesehatan	50.000
	2. Akademi Kesehatan	100.000
	3. D IV/S1	150.000

H.	TARIF MAHASISWA PRAKTIK DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT	
	1. Praktik di Puskesmas	250.000/mahasiswa/bulan
	2. Praktik di Rumah Sakit	500.000/mahasiswa/bulan
I.	TARIF PENGAMBILAN SAMPLING LINGKUNGAN/PEMERIKSAAN LAB. LAINNYA	
	1. Dalam Kota	60.000
	2. Luar Kota	
	1>. Jarak Tempuh \leq 10 km	100.000
	2>. Setiap 1 km selanjutnya	5.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA